

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemilihan umum pada hakikatnya adalah sebuah proses pelaksanaan amanat konstitusi negara Republik Indonesia, dimana pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat.

Pemilu sebagai mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional sebagai hasil dari Perubahan UUD 1945, yang diatur dalam satu bab tersendiri. Perubahan itu sangat penting artinya guna menegaskan sekaligus menjaga keberlanjutan demokrasi melalui mekanisme pemilu yang harus dilakukan secara berkala. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 itu memberikan pedoman dasar baik yang bersifat prosedural maupun substansial. Dari sisi prosedural, pemilu harus dilakukan lima tahun sekali, secara langsung, umum, dan rahasia. Dari sisi substansial pemilu harus dilakukan secara bebas, jujur, dan adil.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah dengan sistem perwakilan. Wakil-wakil rakyat bertindak atas nama rakyat. Oleh karena itu, wakil-wakil tersebut harus dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis. Menurut Abu Daud Busroh, Negara demokrasi adalah suatu negara dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat, pada gilirannya rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri.¹

Syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (*free and fair election*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu; sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu tersebut.

Untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang benar-benar sesuai dengan kaidah konstitusional itu, penyelenggara pemilu memiliki peran yang penting. Asas jujur dan adil hanya dapat terjadi jika penyelenggara pemilu tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain. Oleh karena itu,

¹ Abu Daud Busroh, dan H. Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Gramedia Indonesia, 1983, hlm. 131

penyelenggaraan pemilu tidak dapat diserahkan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh kekuatan politik yang sedang berkuasa. Itulah sebabnya mengapa pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 mempertegas bahwa pemilu harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

KPU tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, KPU harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi. Meskipun harus berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut untuk senantiasa konsisten melaksanakan segala tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPU ini diatur sedemikian rupa pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berkenaan dengan teknis penyelenggaraan pemilu, tugas dan wewenang tersebut dapat disederhanakan ke dalam delapan tahapan pemilu yang harus dikawal KPU agar terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kedelapan tahapan tersebut adalah : pendaftaran dan/atau pemuktahiran daftar pemilih; pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta pemilu;

pembentukan dan/atau perubahan daerah pemilihan; pendaftaran, penelitian dan penetapan calon atau daftar calon; pelaksanaan kampanye, dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada berbagai tingkat di atas tempat pemungutan suara; pembagian kursi dan/atau penetapan calon terpilih; dan penyelesaian perselisihan hasil pemungutan suara.²

Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kedelapan tahapan proses pemilu tersebut beserta tugas-tugas dan wewenang lainnya, KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPU harus benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan independen (non partisan). Independensi dan profesionalitas petugas penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan damai.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu guna menciptakan pemilu yang bebas, jujur, dan adil dimana adanya kompleksitas pengaturan lembaga penyelenggara pemilu disatu pihak, dan banyaknya masalah pemilu yang bersumber pada ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dilain pihak, telah mendorong lahirnya undang-undang Penyelenggaraan Pemilu, dimana Lembaga pengawas pemilu yang semula bersifat sementara (kepanitiaan) dikembangkan menjadi lembaga tetap (badan. Dalam hal ini kedudukan Bawaslu tidak lagi sebagai subordinat KPU,

² Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

tetapi disejajarkan dengan KPU meskipun rekrutmen anggotanya masih melibatkan KPU.

Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak secara eksplisit memberi tugas dan wewenang kepada Bawaslu untuk mengawasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Namun karena pelanggaran kode etik biasanya terjadi ditengah-tengah pelaksanaan tahapan pemilu, dan proses pengusulan pembentukan Dewan Kehormatan melibatkan Bawaslu, maka fungsi mengawasi pelanggaran kode etik dengan sendirinya melekat dalam diri Bawaslu. Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, fungsi mengawasi pelanggaran kode etik, tidak semata-mata dipegang Bawaslu dan jajarannya, tetapi juga bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan atau pemilih. Meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menegaskan, bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan, namun undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana pencegahan dan penindakan dilakukan. Khusus mengenai penindakan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum hanya menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Adapun tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran diatur dalam Undang- Undang

Pemilu. Itu artinya, yang akan mengatur soal ini adalah Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Pemilu Presiden, dan Undang-Undang Pilkada.

Selanjutnya, guna menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur, dan adil diperlukan suatu hubungan kerja sama yang baik antara KPU dan Panwaslu, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah India. Sebagai negara demokrasi, Indonesia dituntut untuk menyelenggarakan pemilu dan pergantian kekuasaan secara lima tahun sekali. Pemilu legislatif terakhir yang telah berhasil diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014. Banyak pihak memberikan apresiasi atas penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 yang berjalan lancar, aman, dan damai. Pemilu diselenggarakan untuk memilih

560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di 77 daerah pemilihan; memilih 132 kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tersebar di 33 provinsi. Di tingkat provinsi, pemilu juga diselenggarakan untuk memilih 2.112 kursi yang diperebutkan pada 259 daerah pemilihan. Pada tingkat kabupaten/kota, pemilu dilakukan untuk memilih 16.895 kursi yang tersebar pada 2.102 daerah pemilihan. Penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD juga sangat fantastis, karena pemilu dilaksanakan untuk memilih calon anggota DPR sebanyak 6.720 orang; 946 orang calon anggota DPD, 25.644 orang calon anggota DPRD Provinsi; dan 210.720 orang calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.³

Sebuah data yang fantastis dengan tingkat kerumitan pemilihan umum yang tinggi. Dapat dibayangkan, untuk memilih calon-calon wakil rakyat tersebut, diperlukan kurang lebih 5 juta orang sebagai penyelenggara pemilu. Dari segi pengelolaan manajemen kegiatan itu bukanlah jumlah yang sedikit. Sementara dari segi teknis kepemiluan, selain petugas yang begitu besar, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga harus menyiapkan 33 jenis kertas suara untuk memilih calon anggota DPD, 77 jenis suara untuk memilih calon anggota DPR, 259 jenis suara untuk memilih anggota DPRD Provinsi, dan 2.102 suara untuk memilih calon anggota DPRD kabupaten/kota. Sebuah persiapan logistik yang super besar dan banyak yang harus didistribusikan dalam waktu yang bersamaan di seluruh Indonesia. Selain teknis seperti itu,

³ *Evaluasi Pemilu 2014*, Institusi Riset Kepemiluan, Jakarta, 2015, hlm. 2-3.

penyelenggaraan pemilu juga harus mengadministrasikan kurang lebih 184 juta pemilih yang tersebar di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, perekaman proses penyelenggaraan pemilu di atas diperlukan agar dapat diketahui kekurangan dan masalah-masalah yang sering dihadapi. Perekaman penyelenggaraan pemilu seperti ini amat diperlukan agar pada saatnya nanti, para komisioner yang baru (baru dibentuk setelah perubahan UU Pemilu) yang menggantikan komisioner yang lama tidak berangkat dari hal yang baru sama sekali, dan dapat menjadikan hasil riset ini sebagai salah satu referensi dalam menyelenggarakan pemilu selanjutnya.

Pelaksanaan pemilu harus dijalankan secara professional oleh KPU, maka dibentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga baru yang dibentuk pada tanggal 12 juni 2012 oleh pemerintah. Keberadaan DKPP merupakan institusi ethics yang ditugaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menangani persoalan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu baik bawaslu ataupun KPU.

Mengingat bahwa dalam pelaksanaannya pemilu legislative, khususnya Tahun 2014 syarat dengan kecurangan dan terjadi indikasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh KPU, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BERDASARKAN**

UNDANG- UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai Identifikasi Masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi tugas dan wewenang DKPP terhadap KPU berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi tugas dan wewenang DKPP terhadap KPU?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi tugas dan wewenang DKPP terhadap KPU berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi tugas dan wewenang DKPP terhadap KPU?

D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Politik Hukum, Ilmu Politik khususnya mengenai implementasi tugas dan wewenang DKPP terhadap KPU berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Kegunaan Praktis

a. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada instansi KPU serta DKPP Republik Indonesia berkaitan dengan tugas dan wewenang DKPP terhadap KPU berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan, khususnya kalangan Fakultas Hukum UNPAS dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tugas dan wewenang DKPP terhadap KPU berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

E. Kerangka Pemikiran

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat disebut Negara demokrasi yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat⁴ dan daitikan demokrasi pemerintahan oleh rakyat⁵ Ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD 45 pasca amandemen, dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, artinya dalam pasal ini kedaulatan rakyat dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar.

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menegakkan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang menganut demokrasi, bagi rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri, kebebasan memilih ini antara lain diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

Menurut Molnar Pabotinggi, dikatakan bahwa “Kekuasaan pemerintahan negara yang memancarkan kedaulatan rakyat yang memiliki kewibawaan yang kuat sebagai pemerintah yang amanah, pemerintah yang dibentuk melalui Pemilihan umum akan memiliki legitimasi yang kuat.⁶ Lebih lanjut ia mengatakan : "Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap

⁴ I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum*, Majalah Hukum Universitas Djenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 3.

⁵ Aidul Fitricia Azhari, *Menem,ukan Demokrasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, hlm. 1.

⁶ Molnar Pabotinggi, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Sebuah Laporan Penelitian, Pustaka Sinar barapan, Jakarta, 1998, hlm 2.

negara demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur.

Dengan demikian pemilu adalah salah satu bentuk dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan merupakan kesempatan bagi warga negara untuk menentukan pilihannya. Menentukan pilihan dalam pemilihan umum bagi setiap warga negara merupakan hak dan instrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para pemimpin mereka yang akan duduk dalam pemerintahan dan bertindak sebagai wakil mereka.

Menurut Harris G. Waren di dalam Sudiarto Djiwandono,⁷ Pemilihan umum adalah merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan dipemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan untuk diwakili.

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dalam rangka untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan (Lembaga Legislatif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan termasuk Pemilu untuk memilih

⁷ Harris G. Waren dalam A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan umum Dan Pendidikan Politik* Dimuat dalam Analisa, No.3 maret 1983, CSIS, Jakarta, hlm. 201.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Menurut Jimli Jimly Asshiddiqie, Tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah :pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Kedua, untuk memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili rakyat di lembaga perwakilan, ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara”.⁸

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama demokrasi. Sentralitas dari posisi pemilihan umum dalam membedakan sistem politik yang demokratis atau bukan, tampak jelas dari beberapa definisi demokrasi yang diajukan oleh para sarjana. Salah satu konsepsi modern awal mengenai demokrasi diajukan oleh Joseph Schumpeter (mazhab Schumpeterian) yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi suatu sistem politik untuk dapat disebut demokrasi.

Ketentuan mengenai Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;

⁸ Jimli Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi, Press, Jakarta, 2006, hlm. 174.

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah;
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik;
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan;
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang;

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tersebut kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka (3), KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu.

Untuk menjaga kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan tugasnya, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur tentang syarat- syarat untuk dapat menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota antara lain adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ketentuan ini juga dimasukkan ke dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

yang menegaskan bahwa, syarat untuk dapat menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota antara lain adalah, tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Ketentuan syarat tersebut mengalami perubahan ketika dibentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 11 huruf i diatur bahwa, syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota antara lain adalah, mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Demikian juga Pasal 85 huruf i yang mengatur mengenai syarat menjadi anggota Bawaslu. Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dinyatakan bahwa :

1. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan; dan
3. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan UU tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat 3 fungsi yang saling berkaitan yang diinstitusionalisasikan dalam 3 kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan parapejabat penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 23E UUD 1945 adalah “komisi pemilihan umum” (dengan huruf kecil), tetapi oleh undang-undang dijabarkan menjadi terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifatindependen, yaitu “Komisi Pemilihan Umum” (dengan huruf Besar) atau KPU, dan “Badan Pengawas Pemilihan Umum” atau BAWASLU (Bawaslu).

Tugas dan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula dalam arti sempit, Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi. Namun, dalam arti luas, penyelenggara pemilihan umum itu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau adhoc.

Berdasarkan ketentuan Pasal1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dinyatakan bahwa” Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dinyatakan bahwa “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Adapun yang menjadi tugas DKPP berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah:

- a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- c. menetapkan putusan; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Selanjutnya, yang menjadi wewenang DKPP sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah: memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak ikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, dan bahan hukum tersier,

yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

2. Metode Pendekatan⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi tugas dan wewenang DKPP terhadap KPU berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

3. Tahap Penelitian

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan merupakan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi dan lain-lain serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

5. Analisis Data

Proses penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah analisis *yuridis kualitatif*, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah tentang implementasi tugas dan wewenang DKPP terhadap KPU berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data. dilaksanakan pada:

1) Lokasai Kepustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung.

2) Lokasi Lapangan

- a. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Jl. Garut No.11 Bandung;
- b. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, Jl. Turangga No.25, Bandung;
- c. DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14 Menteng Jakarta Pusat.